

## **SOP PENYUSUNAN LAPORAN HASIL AUDIT**



**POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG**  
Jl. Adi Sucipto No. 3012  
Sukarami – 30155, Palembang  
Telp. 0711-410930  
Fax. 0711-420385

## **DAFTAR ISI**

**1. TUJUAN**

**2. RUANG LINGKUP**

**3. DEFINISI**

**4. DASAR HUKUM / REFERENSI**

**5. KETERKAITAN**

**6. PERINGATAN**

**7. KUALIFIKASI PELAKSANA**

**8. PERALATAN**

## **1. TUJUAN**


Evaluasi hasil audit mempunyai tujuan untuk mengintegrasikan bukti audit yang di kumpulkan dan mengevaluasi hasil audit secara keseluruhan.





## **2. RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup audit meliputi pengendalian dalam penelaahan atas pelaksanaan kegiatan pada unit BLU, penelaahan atas pembayaran dan pertanggungjawaban kegiatan serta penyajian beban pada Laporan Keuangan. Pengujian di lakukan atas sistem pengendalian intern, catatan akuntansi, dan dokumen sumber, serta pengujian atas respon permintaan keterangan, yang biasanya di laksanakan dalam suatu audit. Batasan Lingkup pelaksanaan audit hanya pada kegiatan jabatan.

## **3. DEFINISI**

- a. Audit adalah proses indentifikasi masalah, analisis, evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efesiensi dan kehandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- b. Audit Kinerja berkesinambungan dengan memperhatikan aspek efektifitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip ekonomi, efektivitas dan efisien.

	<p style="text-align: center;">POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG</p>	Nomor SOP	:	015/SOP/SPI/08/2023
		Tgl. Disahkan	:	Agustus 2023
		Tgl. Revisi	:	-
		Tgl. Diberlakukan	:	Agustus 2023
		Disahkan oleh	:	Direktur  Sukahir, S.SiT., M.T. NIP. 19740714 199803 1 001
<b>PENYUSUNAN LAPORAN HASIL AUDIT</b>				
Dasar Hukum :		Cara mengatasi :		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomot 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</li> <li>3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 102 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Poltekbang Palembang</li> <li>4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2017 tentang sistem pengendalian intern pada Badan Layanan Umum;</li> <li>5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/ 2022 tentang pedoman pengelolaan BLU perubahan dari 129/PMK.05/2020.</li> <li>6. Statuta Politeknik Penerbangan Palembang Nomor PM 78 Tahun 2020</li> <li>7. SNI ISO</li> </ol>				
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan:		
Semua SOP		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop</li> <li>2. Printer</li> <li>3. ATK</li> </ol>		
Peringatan				
Jika audit kinerja tidak dilaksanakan maka efektifitas tidak dapat dipantau secara maksimal dan tidak dapat di audit.				

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Buku			Keterangan
		Kepala SPI	Tim Audit	Direktur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pembahasan tanggapan atas temuan sementara oleh SPI berdasarkan Naskah Hasil Audit				Naskah Hasil Audit (NHA)	1 Hari	Draft Laporan Hasil Audit (LHA)	
2.	Penyusunan Laporan Hasil Audit oleh Tim Audit dan Pemeriksaan Laporan Hasil Audit yang telah disusun oleh Kepala SPI				Draft Laporan Hasil Audit (LHA)	1 hari	Laporan Hasil Audit (LHA)	-
3.	Laporan Hasil Audit (LHA) Final disampaikan kepada Pemimpin BLU dengan tembusan kepada unit Kerja BLU terkait				Laporan Hasil Audit (LHA)	1 Minggu	Disposisi/Catatan	-